



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Yusuf Nasution, S.H.,M.H., dan M. Abdul Hakim, S.pd.,S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yusuf Nasution & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 30 April 2018 Nomor 016/SK/ IV/2018 yang beralamat di Jalan KH.Dewantara Nomor 01, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dahulu **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ppg. tanggal 12 April 2018 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 30 April 2018, melalui kuasa hukum Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ppg. tanggal 12 April 2018 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Mei 2018 dilengkapi dengan memori bandingnya tanggal 09 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 9 Mei 2018;

Memperhatikan pula Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 15 Mei 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 16 Mei 2018;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 15 Mei 2018, yang menerangkan Pembanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) perkara banding tanggal 15 Mei 2018, sementara Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) perkara banding pada tanggal 15 Mei 2018 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 15 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* karena Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ppg tanggal 12 April 2018 belum mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding pada saat sidang cerai talak yang diajukan oleh Terbanding sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan tidak benar. Secara tegas Pembanding menolak semua dalil-dalil Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Pembanding pada tingkat banding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memutus perkara *a quo* pada Tingkat Bading agar menjatuhkan putusan sela terkait dengan biaya nafkah Pembanding selama proses perceraian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan berjalan sebagaimana yang ditentukan Pasal 163 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berjalan sejak diajukannya permohonan talak oleh Terbanding sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pembanding pada tingkat banding mengajukan tuntutan rekonvensi agar Terbanding membayar dan memenuhi kewajiban akibat dari perceraian antara lain nafkah terhutang selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biaya mut'ah berupa emas london seberat 20 (dua puluh) dan biaya maskan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta biaya kiswah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK usia 2 (dua) tahun dibawah penguasaan (hadhonah) Pembanding dengan nafkah ditanggung oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 30 April 2018 dari Pembanding kepada Yusuf Nasution, S.H.,M.H., dan M.Abdul Hakim, S.Pd.,S.H.,M.H., yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 016/S.K/2V2018 tanggal 30 April 2018, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah, alasan-alasan yang dijadikan dalil-dalil permohonan Talak yang diajukan oleh Terbanding, jawaban Pembanding, replik, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, kesimpulan pihak-pihak serta pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dan mempelajari memori banding Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tingkat banding secara runtut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Elidasniwati, S.Ag.,M.H., dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga tidak berhasil sebagaimana laporan dari

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 20 Pebruari 2018. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap kali persidangan agar kedua pihak berperkara tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai dan dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor Kpts/NKPP-DPKASN/40/2018 tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut, Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri sesuai Kutipan Akta Nomor 206/05/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang berumur 2 tahun 9 bulan. Rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan harmonis hanya selama 6 (enam) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pembanding yang tidak mengindahkan ucapan Terbanding apabila dinasehati. Pembanding selalu keluar rumah tanpa izin Terbanding. Pembanding tidak suka dengan anak bawaan dari Terbanding. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 29 September 2016 yang mengakibatkan antara Pembanding dan

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pisah rumah karena Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding walaupun membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dalam permohonan talaknya, namun pada prinsipnya Pembanding telah mengakui benar adanya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan oleh sikap Terbanding telah punya wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan nama Selvia merupakan pembantu adik Soepriadi Santoso. Kejadian tersebut Pembanding laporkan ke Polres Rokan Hulu tanggal 19 Desember 2016 dan Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 24 Januari 2017, bahkan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa harapan Pembanding untuk mempertahankan ikatan suami istri dengan Terbanding menjadi sirna tidak mungkin lagi hidup bersama meskipun demikian Pembanding mohon agar alasan Terbanding dengan alasan yang telah diungkapkan dalam permohonan talaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya pada dasarnya sama dengan dalil permohonannya, namun mengakui adanya laporan Pembanding ke Polres Rokan Hulu dan Badan Kepegawaian Daerah sehingga Terbanding dapat sanksi penurunan pangkat satu tingkat;

Menimbang, bahwa Pembanding meskipun berjanji akan memberikan duplik secara tertulis, namun sampai hari persidangan yang telah ditentukan untuk menyampaikan duplik, Pembanding tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai dengan dibacakannya putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan putusan diluar hadir Pembanding;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 206/05/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah yang oleh Majelis Hakim dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Demikian pula keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Terbanding di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang saling bersesuaian satu sama lain juga telah

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Talak dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pemanding dalam memori banding yang mengatakan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian belum mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diungkapkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai rumah tangga Pemanding dengan Terbanding benar-benar tidak harmonis (pecah) akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sudah sejalan dan sesuai dengan keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pemanding pada halaman 5 dalam memori bandingnya yang menyatakan harapan Pemanding untuk dapat merubah dan kesadaran Terbanding, ternyata hanya sebatas harapan saja, tak kunjung jadi kenyataan, sehingga atas sikap dan perbuatan Terbanding yang demikian menjadikan harapan Pemanding untuk mempertahankan ikatan suami istri dengan Terbanding menjadi sirna dan tidak memungkinkan lagi Pemanding dengan Terbanding hidup bersama dalam ikatan suami istri. Keadaan demikian membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah pecah;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan rekonsensi yang diajukan oleh Pemanding pada tingkat banding, karena Pemanding telah diberi kesempatan melakukan pembelaan melalui jawaban dan mengajukan tuntutan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Pemanding tidak menggunakan haknya, bahkan Pemanding berjanji akan mengajukan duplik pada sidang yang telah ditentukan, akan tetapi Pemanding ternyata tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang berikutnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan putusannya diluar hadirnya Pemanding. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku menentukan bahwa mengajukan tuntutan rekonsensi hanya dapat diajukan pada saat mengajukan jawaban pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara fakta yang terungkap dalam persidangan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* dalam hal perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan dan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya dinilai dari fakta-fakta yang tersurat saja, melainkan juga dapat dilihat dari indikasi-indikasi yang timbul dalam hubungan rumah tangga tersebut, saat ini kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai berikut:

- Keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2016 sampai sekarang;
- Keduanya sudah meninggalkan sebagian hak dan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah pecah karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi diantara keduanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut tidak dapat terwujud;

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami-istri wajib cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sementara kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak tergambar adanya suasana sakinah, mawaddah, warahmah diantara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila kondisi rumah tangga yang dalam keadaan seperti dalam pertimbangan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, masing-masing pihak saling menyalahkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan Pemanding dengan Terbanding tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah sedemikian rapuh sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, oleh karenanya untuk perceraian Pemanding dengan Terbanding tersebut dapat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ppg. tanggal 12 April 2018 *Masehi*

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil - dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 65/Pdt.G/2018/ PA.Ppg. tanggal 12 April 2018 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah* ;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zein dan dan Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Zulqo'dah 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD ZEIN

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. LISDAR

Panitera Pengganti

ttd

KAMARUZZAMAN S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan
Pekanbaru, 19 Juli 2018
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.50/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)